



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 110 / 050 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi guna mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi;
 - b. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Desa lingkup ekonomi.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Perekonomian Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023
dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.19.01.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3
Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PADAP	
PROBOK	
UNIT/SATUAN	
SEKDAKO	
ASISTEN	
PEMERINTAHAN	
KADAG	
KASUBA	
UNDANGAN	

Handwritten notes on the stamp:
4 29/1-23
29 22.
128
3-23
120/3-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN



NOMOR : 110 /050/2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN KOTA PARIAMAN TAHUN
2023

NO	JABATAN	DINAS/OPD	JABATAN DALAM TIM
TIM PENGARAH :			
1.	Walikota Pariaman		Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman		Wk. Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman		Koordinator
4.	Kepala Bappeda Kota Pariaman		Penanggung Jawab Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Anggota
6.	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman		Anggota
TIM TEKNIS :			
1.	Kabid. Ekonomi	Bappeda	Ketua
2.	Fungsional Perencana Muda Ahli	Bappeda	Sekretaris
3.	Kabid. SPW Bappeda	Bappeda	Anggota
4.	Kabid. Pemsos Bappeda	Bappeda	Anggota
5.	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Bappeda	Anggota
6.	Fungsional Perencana Muda Ahli	Bappeda	Anggota
7.	Kasubag. Program & Pelaporan Disperindag & UKM	Perindagkop & UKM	Anggota
8.	Kasubag. Perencanaan & Program Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Anggota
9.	Kasubag. Program & Pelaporan Disparbud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kasubag. Program & Pelaporan PM, PTSP, dan Naker	DPMPTSP dan Naker	Anggota
11.	Fungsional Umum Analis Rencana Program dan Kegiatan	Bappeda	Sekretariat
12.	Fungsional Umum Analis Rencana Program dan Kegiatan	Bappeda	Sekretariat

13.	Analisis Kelautan dan Perikanan	dan Bappeda	Sekretariat
-----	---------------------------------	-------------	-------------


 WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMARG

DAFTAR...
 PRODUK...
 UNIT...
 STANDAR...
 ASISTEN...
 PEMERINTAH...
 KABAG HUKUM &...
 KASUBAG PERUMBUHAN...
 UNDANGAN

29/10-23
 18/03
 128/3-21
 128/3-23